



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratim Alias Batak Bin Kadram
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kondesa Rt. 013 Rw. 004 Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ratim Alias Batak Bin Kadram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIM Alias BATAK Bin (Alm) DAMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RATIM Alias BATAK Bin (Alm) DAMIRI dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam nopol : E-2687-PBG, noka : MH1JM3122KK586681, nosin : JM31E2581860, an. INDAH PUSPATRIANA;
 - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam nopol : E-2687-PBG, noka : MH1JM3122KK586681, nosin : JM31E2581860, an. INDAH PUSPATRIANA;
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban INDAH PUSPATRIANA

- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertulisan depan "STYLO APPAREL"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RATIM Alias BATAK Bin (Alm) KADRAM bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Kantor Yayasan Indra Husada yang berada di Blok Sekober Kelurahan Lemah abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban INDAH PUSPATRIANA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-2687-PBG, Tahun 2019, warna hitam miliknya menuju Kantor Yayasan Indra Husada yang berada di Blok Sekober Kelurahan Lemah abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sesampainya di kantor yang dituju saksi korban memarkirkan sepeda motornya di depan kantor kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya lalu saksi korban masuk ke dalam kantor untuk bekerja, sekitar pukul 12.30 Wib

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm





saksi AMALIAH Alias AAM meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli makan hingga sekitar pukul 13.00 Wib saksi AMALIAH Alias AAM datang kembali kemudian memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan kantor Yayasan Indra Husada dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, lalu saksi AMALIAH Alias AAM menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. HERI memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian dijual agar mendapatkan uang hingga Sdr. HERI menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter T berikut 3 (tiga) bilah anak mata kunci Letter T serta 1 (satu) buah magnet, kemudian Terdakwa bersama Sdr. HERI berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju wilayah Indramayu Kota, setelah Terdakwa bersama Sdr. HERI sampai di wilayah Blok Sekober Kelurahan Lemah abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian keduanya melintasi kantor Yayasan Indra Husada yang pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-2687-PBG, Tahun 2019, warna hitam yang diparkir di depan Kantor tersebut hingga Sdr. HERI langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan masuk ke dalam gerbang kantor untuk mengecek situasi, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa kembali menemui Sdr. HERI untuk meminjam alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter T berikut 3 (tiga) bilah anak mata kunci Letter T serta 1 (satu) buah magnet selanjutnya Terdakwa kembali berjalan masuk ke dalam gerbang kantor tersebut dan menghampiri sepeda motor sasaran, tanpa menunggu lama Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan menggunakan alat yang dibawanya hingga kunci kontaknya rusak dan mesin berhasil dalam posisi ON kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur ke wilayah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan diikuti oleh Sdr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



HERI, setelah sampai di wilayah yang dituju Sdr. HERI menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOPI (DPO) dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Sdr. HERI.

➤ Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban keluar dari Kantor Yayasan Indra Husada dan hendak pulang ke rumahnya, namun saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di depan kantor sudah tidak ada sehingga saksi korban berusaha mencarinya dan mengecek rekaman CCTV yang terpasang di area tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh para pelaku, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Indramayu hingga akhirnya petugas dari Kepolisian Polres Indramayu yaitu saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indah Puspita Binti Faturokhman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi karena ada kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy No Pol E-2687-PBG warna hitam ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kantor Yayasan Indra Husada Alamat Blok Sekober Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat kerja menuju kantor Yayasan Indra Husada alamat di Blok Sekober Kelurahan Lemahabang Kabupaten Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol E-2687 PBG dan sekira pukul 12.30 WIB sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh saudari Amalia untuk membeli makanan dan sekira pukul 13.00 WIB saudari Amalia datang kembali ke kantor lalu memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan kantor Yayasan dalam keadaan terkunci stang dan sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi mau pulang dan mendapati sepeda motor milik saksi tidak ada ditempat telah hilang dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal, kemudian setelah itu saksi langsung mengecek CCTV dan mendapati ada 2 (dua) orang laki-laki mengambil sepeda motor milik saksi yang mana 1 (satu) orang menunggu dimotor dan 1 (satu) orang lagi mengambil sepeda motor milik saksi dan kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa ketika saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa memasukan besi ke lubang stop kontak / kunci sepeda motor saksi lalu setelah berhasil terbuka langsung membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut bersama dengan 1 (satu) teman laki-lakinya namun temannya tersebut menunggu di sepeda motor bebek warna hitam;
- Bahwa situasi di Kantor Yayasan Indra Husada pada saat kejadian sudah sore hari dan kondisinya sepi;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, saksi mengenali semua barang bukti tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai dengan sekarang belum kembali;
- Bahwa waktu saksi pertama beli sepeda motor tersebut seharga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kunci sepeda motor masih ada disaksi dan surat-surat motor seperti BPKB dan STNK ada dirumah;
- Bahwa selama saksi bekerja sudah 10 (sepuluh) tahun baru sekarang ada kejadian kehilangan sepeda motor di tempat kerja saksi ada kejadian kehilangan sepeda motor sebelumnya belum pernah terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Amaliah Alias Aam Binti (Alm) Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi karena ada kejadian kehilangan; barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol E-2687-PBG warna hitam kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kantor Yayasan Indra Husada Alamat Blok Sekober Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sepeda motor itu adalah teman kerja saksi bernama saudari Indah Puspatriana Binti Faturokhman;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pada saat itu saksi bersama sdri. Indah Puspatriana sedang bekerja didalam ruangan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi bersamaan dengan sdri.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Indah Puspatriana keluar kantor dengan tujuan ingin pulang kerumah, namun pada saat ditempat parkir depan kantor kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol E 2687 PBG tersebut tidak ada, akhirnya saksi bersama dengan sdri. Indah Puspatriana mencoba mencari disekitaran lokasi namun tidak ditemukan, akhirnya saksi mengusulkan untuk mengecek CCTV kemudian memanggil sdri. Intan Fadera untuk mengecek CCTV tersebut, dan akhirnya saksi bersama dengan sdri. Indah Puspatriana, dan sdri. Intan Fadera mengecek CCTV, dan setelah dicek ternyata kendaraan tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dengan peran nya masing-masing yang saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa mengetahui sepeda motor miliknya hilang kemudian saudari Indah Puspatriana langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polres Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun setelah saksi mengecek dan melihat CCTV pada waktu pukul 15.15 WIB Terdakwa datang bersama temannya menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam putih berhenti di depan gerbang, temannya menunggu di atas motor pada luar gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam halaman kantor kemudian mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa duduk diatas sepeda motor Saudari Indah Puspatriana lalu Terdakwa mengeluarkan alat / barang dari dalam pakaiannya yang selanjutnya alat tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak, Terdakwa mencoba membuka kunci kontak sepeda motor dengan merusaknya setelah berhasil langsung sepeda motor saudari Indah Puspatriana di bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) teman laki-lakinya namun temannya tersebut menunggu di sepeda motor Honda Revo warna hitam putih;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dimana saksi mengenali semua barang bukti tersebut milik rekan kerja saksi yaitu saudari Indah Puspatriana;

- Bahwa sepeda motor milik saudari Indah Puspatriana sampai dengan sekarang belum kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya kejadian tersebut saudari Indah Puspatriana mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari saudari Indah Puspatriana membawa pergi sepeda motor itu;
- Bahwa selama saksi bekerja sudah 15 (lima belas) tahun baru sekarang ada kejadian kehilangan sepeda motor sebelumnya belum pernah terjadi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Nomor polisi E-2687-PBG milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB di kantor Yayasan Indra Husada yang beralamat di Blok Skober Kelurahan Lembahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah bersama dengan teman yang bernama saudara Heri;



- Bahwa peran Terdakwa sebagai Eksekutor tugasnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah;
- Bahwa tugasnya Saudara Heri sebagai joki tugasnya mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa berangkat dengan saudara Heri dari rumah saudara Heri tujuannya hendak pergi keliling ke wilayah kota Indramayu untuk mencari target sepeda motor yang ingin dicuri, ketika berada di depan kantor Yayasan Indra Husada melihat ada sepeda motor terparkir di teras saudara Heri berkata kepada Terdakwa "Tak itu ada motor" Terdakwa menjawab "ya sudah berhenti" lalu saudara Heri memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan langsung Terdakwa menuju ke dalam teras kantor untuk melihat situasi selanjutnya setelah situasi dilihat aman Terdakwa kembali ke saudara Heri yang menunggu di depan gerbang untuk mengambil alat-alat, setelah mengambil alat-alat Terdakwa kembali masuk dalam dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah kemudian Terdakwa dengan segera merusak kunci kontaknya menggunakan alat yang sudah disiapkan tadi sampai sepeda motor dalam keadaan On setelah keadaan on Terdakwa langsung tunggahi sepeda motor tersebut menuju keluar halaman kantor lalu menghidupkan mesin kendaraannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya karena kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) bilan anak mata kunci T, 1 (satu) buah magnet;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Indah Puspatriana sudah dijual saudara Heri kepada temannya yang berada di daerah Desa Kedung Wungu Kecamatan Karangeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa dari penjualan sepeda motor itu adapun upah bagian keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan depan "STYLO APPAREL", Terdakwa mengenali, jaket tersebut milik Terdakwa dan pernah Terdakwa pergunakan sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi Indah Puspatriana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA;
2. 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA;
3. 1 (satu) buah fashdisk warna putih berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan depan "STYLO APPAREL";
5. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Heri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sebuah sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam Merah Nomor polisi E-2687-PBG milik saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB di kantor Yayasan Indra Husada yang beralamat di Blok



Skober Kelurahan Lembahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa berangkat dengan saudara Heri dari rumah saudara Heri tujuannya hendak pergi keliling ke wilayah kota Indramayu untuk mencari target sepeda motor yang ingin dicuri, ketika berada di depan kantor Yayasan Indra Husada melihat ada sepeda motor terparkir di teras saudara Heri berkata kepada Terdakwa "Tak itu ada motor" Terdakwa menjawab "ya sudah berhenti" lalu saudara Heri memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan langsung Terdakwa menuju ke dalam teras kantor untuk melihat situasi selanjutnya setelah situasi dilihat aman Terdakwa kembali ke saudara Heri yang menunggu di depan gerbang untuk mengambil alat-alat, berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) bilah anak mata kunci T, 1 (satu) buah magnet setelah mengambil alat-alat Terdakwa kembali masuk dalam dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah kemudian Terdakwa dengan segera merusak kunci kontaknya menggunakan alat kunci leter T dan magnet yang sudah disiapkan tadi sampai sepeda motor dalam keadaan On setelah berhasil sepeda motor Terdakwa bawa keluar halaman kantor lalu menghidupkan mesin kendaraannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Indah Puspatriana kemudian dijual saudara Heri kepada temannya yang berada di daerah Desa Kedung Wungu Kecamatan Karangkung Kabupaten Indramayu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan depan "STYLO APPAREL";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Danaka Bin Warsa (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama RATIM Alias BATAK Bin (Alm) DAMIRI sudah berusia 37 tahun / 12 Agustus 1985 serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Heri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Nomor polisi E-2687-PBG milik saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB di kantor Yayasan Indra Husada yang beralamat di Blok Skober Kelurahan Lembahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, milik saksi indah sedangkan 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan depan "STYLO APPAREL" milik Terdakwa yang dpergunakan saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saudara Heri berupa sepeda motor adalah milik saksi indah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Di dalam Pasal 362 KUHP pencantuman "dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan harus sudah terwujud sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa berangkat dengan saudara Heri dari rumah saudara Heri tujuannya hendak pergi keliling ke wilayah kota Indramayu untuk mencari target sepeda motor yang ingin dicuri, ketika berada di depan kantor Yayasan Indra Husada melihat ada sepeda motor terparkir di teras saudara Heri berkata kepada Terdakwa “Tak itu ada motor” Terdakwa menjawab “ya sudah berhenti” lalu saudara Heri memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan langsung Terdakwa menuju ke dalam teras kantor untuk melihat situasi selanjutnya setelah situasi dilihat aman Terdakwa kembali ke saudara Heri yang menunggu di depan gerbang untuk mengambil alat-alat, berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) bilah anak mata kunci T, 1 (satu) buah magnet setelah mengambil alat-alat Terdakwa kembali masuk dalam dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah kemudian Terdakwa dengan segera merusak kunci kontaknya menggunakan alat kunci leter T dan magnet yang sudah disiapkan tadi sampai sepeda motor dalam keadaan On setelah berhasil sepeda motor Terdakwa bawa keluar halaman kantor lalu menghidupkan mesin kendaraannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sepeda motor milik saksi Indah Puspatriana kemudian dijual saudara Heri kepada temannya yang berada di daerah Desa Kedung Wungu Kecamatan Karangkung Kabupaten Indramayu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman membawa dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil atau menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut yaitu saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Heri mengambil barang berupa 1 (satu) unit sebuah sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam Merah Nomor polisi E-2687-PBG milik saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman dimana pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa berangkat dengan saudara Heri dari rumah saudara Heri tujuannya hendak pergi keliling ke wilayah kota Indramayu untuk mencari target sepeda motor yang ingin dicuri, ketika berada di depan kantor Yayasan Indra Husada melihat ada sepeda motor terparkir di teras saudara Heri berkata kepada Terdakwa "Tak itu ada motor" Terdakwa menjawab "ya sudah berhenti" lalu saudara Heri memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan langsung Terdakwa menuju ke dalam teras kantor untuk melihat situasi selanjutnya setelah situasi dilihat aman Terdakwa kembali ke saudara Heri yang menunggu di depan gerbang untuk mengambil alat-alat, berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) bilah anak mata kunci T, 1 (satu) buah magnet setelah mengambil alat-alat Terdakwa kembali masuk dalam dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah kemudian Terdakwa dengan segera merusak kunci kontaknya menggunakan alat kunci leter T dan magnet yang sudah disiapkan tadi sampai sepeda motor dalam keadaan On setelah berhasil sepeda motor Terdakwa bawa keluar halaman kantor lalu menghidupkan mesin kendaraannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sepeda motor milik saksi Indah Puspatriana kemudian dijual saudara Heri kepada temannya yang berada di daerah Desa Kedung Wungu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Indramayu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan saudara Heri untuk melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dimana peran Terdakwa yang mengambil dengan menggunakan alat kunci T dan magnet sedangkan saudara Heri yang mengawasi keadaan sekitar, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa berangkat dengan saudara Heri dari rumah saudara Heri tujuannya hendak pergi keliling ke wilayah kota Indramayu untuk mencari target sepeda motor yang ingin dicuri, ketika berada di depan kantor Yayasan Indra Husada melihat ada sepeda motor terparkir di teras saudara Heri berkata kepada Terdakwa "Tak itu ada motor" Terdakwa menjawab "ya sudah berhenti" lalu saudara Heri memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan langsung Terdakwa menuju ke dalam teras kantor untuk melihat situasi selanjutnya setelah situasi dilihat aman Terdakwa kembali ke saudara Heri yang menunggu di depan gerbang untuk mengambil alat-alat, berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) bilah anak mata kunci T, 1 (satu) buah magnet setelah mengambil alat-alat Terdakwa kembali masuk dalam dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah kemudian Terdakwa dengan segera merusak kunci kontaknya menggunakan alat kunci leter T dan magnet yang sudah disiapkan tadi sampai sepeda motor dalam keadaan On setelah berhasil sepeda motor Terdakwa bawa keluar halaman kantor lalu menghidupkan mesin kendaraannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa untuk mengambil sepeda motor menggunakan alat berupa kunci T dan magnet dengan cara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



merusak kunci kontaknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertulisan depan "STYLO APPAREL" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA, 1 (satu) buah fashdisk warna putih berisi rekaman CCTV, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang telah disita dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman, maka dikembalikan kepada saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman mengalami kerugian materiil ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATIM Alias BATAK Bin (Alm) DAMIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA;
- 1 (satu) bundle BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam Nopol: E-2687-PBG, Noka: MK1JM3122KK586681 An. INDAH PUSPATRIANA;
- 1 (satu) buah fashdisk warna putih berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan Kepada Saksi Indah Puspatriana Binti Faturokhman

- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam bertulisan depan "STYLO APPAREL".

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)